



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk**

PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 di Gedung INTA, Lantai 5, Ruang Auditorium, Jalan Raya Cakung-Cilincing KM.3,5, Jakarta Utara 14130, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) **PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPSLB dibuka pada pukul 14.24 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris

- Komisaris : **Tuan Petrus Halim**
- Komisaris Independen : **Tuan Willy Rumondor**

Direksi

- Direktur : **Tuan Alexander Reyza**
- Direktur : **Tuan Noel Krisnandar Yahja**
- Direktur : **Tuan Kurniawan Saktiaji**

B. Bahwa dalam RUPSLB, Pimpinan Rapat telah menyampaikan Kondisi Umum Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat 3 (a) POJK No.32/2014

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) a. Anggaran Dasar Perseroan untuk seluruh Mata Acara Rapat mensyaratkan kehadiran lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.187.204.719 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas) saham atau sebesar 89,74% (delapan puluh sembilan koma tujuh empat persen) dari 1.322.899.281 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

- Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPSLB adalah TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Mata Acara RUPSLB :

1. Ratifikasi atas Pelaksanaan Penggabungan Nilai Nominal Saham Perseroan (atau "Penggabungan Saham");
2. Ratifikasi dan Penegasan atas Harga Konversi Saham dalam rangka pelaksanaan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PNNIAGA/JKT.PST tanggal 10 April 2018 dengan melakukan PMTHMETD berdasarkan POJK 38/2014;
3. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar terkait perubahan Modal Dasar dan Nilai Nominal saham;
4. Persetujuan atas pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan ("PMHMETD"), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yang disertai dengan Penerbitan Waran Seri I serta merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPSLB. Pada pembahasan agenda-agenda RUPSLB tidak ada Pemegang Saham maupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPSLB

Mata Acara Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.187.204.719 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada.

Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	Menyetujui Penegasan konversi utang menjadi saham biasa Perseroan berdasarkan dan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 10 April 2018 (untuk selanjutnya disebut dengan “KONVERSI”) dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) berdasarkan POJK 38/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada PT Intraco Penta Tbk (atau “INTA”) dan PT Inta Trading (atau “IT”) serta kepada 2 (dua) Kreditor Separatis yang menolak yakni PT Bank MNC Internasional Tbk dan Maybank Syariah, setelah dilakukannya eksekusi jaminan oleh Kreditor Separatis yang menolak tersebut yang telah disetujui dalam RUPSLB pada tanggal 5 Juni 2018 dengan Harga Pelaksanaan INTA dan IT adalah sebesar Rp515,- (lima ratus lima belas Rupiah). Sedangkan Harga Pelaksanaan Kreditor Separatis Yang Menolak ditetapkan 5 (lima) kali dari Harga Pelaksanaan Kreditor INTA dan IT berdasarkan Putusan Pengadilan.
-------------------------------------	--

Mata Acara Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.187.204.719 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kedua RUPSLB	Menyetujui Penegasan konversi utang menjadi saham biasa Perseroan berdasarkan dan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah dihomologasi dengan Nomor Perkara 123/PDT.SUS.PKPU/2017/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 10 April 2018 (untuk selanjutnya disebut dengan “KONVERSI”) dengan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) berdasarkan POJK 38/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada PT Intraco Penta Tbk (atau “INTA”) dan PT Inta Trading (atau “IT”) serta kepada 2 (dua) Kreditor Separatis yang menolak yakni PT Bank MNC Internasional Tbk dan Maybank Syariah, setelah dilakukannya eksekusi jaminan oleh Kreditor Separatis yang menolak tersebut yang telah disetujui dalam RUPSLB pada tanggal 5 Juni 2018 dengan Harga Pelaksanaan INTA dan IT adalah sebesar Rp515,- (lima ratus lima belas Rupiah). Sedangkan Harga Pelaksanaan Kreditor Separatis Yang Menolak ditetapkan 5 (lima) kali dari Harga Pelaksanaan Kreditor INTA dan IT berdasarkan Putusan		

	Pengadilan.
--	--------------------

Mata Acara Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.187.204.719 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPSLB	Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar terkait perubahan Modal Dasar dan Nilai Nominal Saham.		

Mata Acara Keempat RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPSLB disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.187.204.719 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Keempat RUPSLB	Menyetujui atas pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas Perseroan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Para Pemegang Saham Perseroan (“PMHMETD”), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) yang disertai dengan Penerbitan Waran Seri I serta merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan		

Mata Acara Kelima RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju

RUPSLB disetujui dengan suara bulat.	Sebanyak 1.187.204.719 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada.
Keputusan Mata Acara Kelima RUPSLB	<p>1. Menyetujui mengangkat Saudara Erry Sulistio sebagai Komisaris Perseroan dan Saudara Willy Rumondor sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit & proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatan yang bersangkutan masing-masing selaku Komisaris Perseroan dan Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.</p> <p>Dengan demikian susunan Anggota Dewan Komisaris sejak Saudara Erry Sulistio dan Saudara Willy Rumondor mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit & proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <p>Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Willy Rumondor Komisaris : Petrus Halim Komisaris : Erry Sulistio</p> <p>2. Memberhentikan dengan hormat Saudara Noel Krisnandar Yahja sebagai Direktur Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS LB tanggal 19 September 2016. Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan;</p> <p>3. Menyetujui mengangkat Saudari Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit & proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengangkatan yang bersangkutan selaku Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.</p>		

	<p>Dengan demikian, susunan Anggota Direksi sejak Saudara Noel Krisnandar Yahja diberhentikan dengan hormat dan Saudari Carolina Dina Rusdiana mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit & proper test</i>) dari Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai berikut :</p> <p>Direksi :</p> <p>Direktur Utama (Tidak Terafiliasi) : Carolina Dina Rusdiana Direktur (Tidak Terafiliasi) : Alexander Reyza Direktur (Tidak Terafiliasi) : Kurniawan Saktiaji</p> <p>4. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan RUPS terkait Mata Acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit & Proper Test</i>) terhadap calon Direktur Utama, calon Komisaris dan calon Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
--	--

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 15.25 WIB.

Jakarta, 20 Agustus 2018
PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk
DIREKSI